



PUTUSAN

Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Moh. Firman K, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gilin, Penambangan Pajarakan "A" Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: firmankarimullah4@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1753/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 13 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR. NO. HANDPHONE : 082230275002, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 25 April 2016, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/31/IV/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2016;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon statusnya adalah Perjaka dan Perawan, serta tinggal bersama di rumah Pemohon. Dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa dari semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karna keduanya sama-sama sama penyandang disabilitas dan tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, sehingga sejak awal bulan Mei 2016 mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena:
  - 3.1. Pemohon yang tidak bisa mencukupi kebutuhan/nafkah Termohon pada setiap harinya;
  - 3.2. Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi yang baik layaknya seperti pasangan suami istri yang lainnya;
  - 3.3. Kurangnya perhatian dari Termohon kepada Pemohon dalam setiap harinya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi kembali pada tanggal 01 Juni 2022 dengan permasalahan yang sama yaitu sebagaimana point Nomor 3 diatas, dan ditambah lagi permasalahan/pertengkaran terakhir terjadi disebabkan karena melihat keadaan Pemohon yang tidak memungkinkan untuk bekerja sebagaimana layaknya laki-laki pada umumnya, sehingga dengan kondisi demikian Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan/nafkah Termohon, sehingga mengakibatkan perginya Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari adanya permasalahan dan perselisihan tersebut diatas, rumah tangganya dengan Termohon sudah sama sekali tidak ada keharmonisan sebagaimana keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, bahkan Pemohon beserta keluarganya telah beberapa kali menempuh upaya damai, namun tidak berhasil, hingga akhirnya Pemohon memilih perceraian sebagai alternative terakhir, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana konsideran Undang-Undang penyandang Disabilitas Pasal 5 yang salah satu dari 22 (dua puluh dua) Hak penyandang Disabilitas berbunyi Hak keadilan dan Perlindungan Hukum, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Moh. Firman K, S.H., Advokat berkantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gilin, Penambangan Pajarakan " Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 26 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1753/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 13 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 12 Desember 2024
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2024

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 30 Desember 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 162/31/IV/2016 Tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx x xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022;
  - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni tahun 2022, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Moh. Firman K, S.H., Advokat berkantor di

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Laut No. 109, Dusun Gilin, Penambangan Pajajaran “ Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon yang tidak bisa mencukupi kebutuhan/nafkah Termohon pada setiap harinya, Termohon dan Pemohon

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik layaknya seperti pasangan suami istri yang lainya dan kurangnya perhatian dari Termohon kepada Pemohon dalam setiap harinya dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 25 April 2016 dan telah tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 April 2016 dan tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2022 ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2022 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan No.2556/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Muhsin, M.H.**

ttd

**Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>318.000,00</b>